PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron Ngasem Telp.(0354) 682997 Fax. (0354) 680420
Website : http://disdik.kedirikab.go.id - Email : disdik@kedirikab.go.id
K E D I R I Kode Pos 64182

SURAT IZIN
NOMOR 421-2/6792/418.20/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD PLUS AN-NUR
KECAMATAN GURAH

Dasar : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelanggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

d. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan SD Plus An-Nur Gurah Nomor 040/SDP AN-NUR/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SD PLUS AN-NUR
NPSN : 69755808
Alamat : Jl. Joyoboyo 41 Dusun Babadan Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan LPPM An-Nur
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 3 Januari 2022 s.d. 2 Januari 2025

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19631212 198303 1 015